

PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

2024

KPT NOMOR 786 TAHUN 2024, 3 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 786 TAHUN 2024 TENTANG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Lanjutan Ketua PPK Kalijati Nomor 01/PP.04.4- BA/3213/2024 tanggal 14 Februari 2024, pada jenis Surat Suara DPRD Kabupaten Subang di TPS 08 Desa Kalijati Timur; Ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 82/PL.01.8-BA/3213/2024 tentang Rapat Pleno Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024
  - Dalam Keputusan KPU Nomor 786 Tahun 2024 ini diatur tentang:  
Menetapkan serta melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS 08 Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Februari 2024;